

**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI
HASIL PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024
DI KABUPATEN PIDIE**

Muhammad Andri

Email: mhd.4ndri@gmail.com

Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Pidie

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil penanganan pelanggaran pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie pada 30 November 2024. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024. Metode yang digunakan mencakup presentasi, diskusi dan tanya jawab, dengan melibatkan peserta dari perwakilan partai politik, pemerintah, LSM, OKP, Ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024, serta partisipasi aktif dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu.

Kata Kunci: Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Penanganan Pelanggaran, Pemilu 2024.

1. Pendahuluan

Pemilu adalah sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.¹ Pemilu juga merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Dengan pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemilu juga menjadi wadah untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan politik”.²

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018, Cet I, hal 1.

² Maryam Salampessy dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, Kota Padang, CV. Gita Lentera, 2023, Cet I, hal 1.

Di Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran penting guna memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan secara demokratis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara refresif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu.³

Selama pemilu 2024, Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani berbagai pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran peraturan hukum lainnya. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat baik dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menyelenggarakan sosialisasi hasil penanganan pelanggaran pemilu 2024 pada 30 November 2024 di Safira Hotel Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Peserta kegiatan adalah perwakilan dari partai politik, pemerintah, LSM, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat di Kabupaten Pidie, serta tokoh-tokoh masyarakat dari Kabupaten Pidie Jaya. Melalui sosialisasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya akan semakin meningkat serta terjaganya integritas pemilu.

Pengabdian ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil penanganan pelanggaran pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh.



³ Agus Riwanto dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Bawaslu, 2019, hal 31.

2. Metode

Kegiatan ini menggunakan beberapa metode untuk memaksimalkan pemahaman peserta mengenai topik yang dibahas. Metode-metode tersebut adalah:

- a. Pemaparan materi (presentasi)
Metode ini bertujuan untuk membangun pemahaman secara lebih mendalam bagi peserta mengenai tema yang dibahas. Materi yang dipaparkan secara komprehensif dan mudah dimengerti oleh peserta.
- b. Diskusi
Metode ini memungkinkan peserta untuk *sharing* pemahaman, pengalaman dan masukan dari seluruh peserta.
- c. Tanya jawab
Metode ini, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sehingga menciptakan interaksi secara langsung antara peserta dengan narasumber.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini memberikan pengetahuan penting kepada masyarakat mengenai proses pengawasan dan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh pada pemilu 2024. Beberapa poin penting diantaranya:⁴

a. Pemilu yang adil dan transparan

- 1) Pemilu yang adil mencakup persamaan hak, kebebasan, dan perlakuan setara dalam menegajawantahkan haknya dalam pemilu.
- 2) Terwujud ataupun tidaknya keadilan pemilu sangat tergantung sejauh mana malpraktik pemilu dapat ditekan ke titik minimal.
- 3) Pentingnya menekan penyalahgunaan instrumen hukum, tindakan memanipulasi pemilih, serta manipulasi suara, yang keseluruhannya harus dieliminasi dengan sedemikian rupa guna terwujudnya keadilan pemilu.

b. Tujuan dan Fokus Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

- 1) Sebagai upaya mendorong perubahan regulasi maupun aturan turunan dalam penyelenggaraan pemilu guna memperbaiki penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
- 2) Sejatinya pencapaian-pencapaian yang berarti dalam pelaksanaan pemilu agar bisa dipertahankan dan dikembangkan, sekaligus memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang masih ada.
- 3) Kekusutan yang banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebahagiannya akibat dari performa penyelenggara pemilu itu sendiri dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban.
- 4) Bertambahnya persoalan, dikala proses pengawasan serta penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga menambahkan kekusutan yang telah ada.

⁴ PowerPoint (PPT) Presentasi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panwaslih Provinsi Aceh terkait Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, tanggal 30 November 2024.

c. Tantangan pada aspek pemilih dan penyelenggaraan pemilu

- 1) Money politik masih massif terjadi dengan ragam modusnya.
- 2) Pemangku kekuasaan yang masih memperdagangkan pengaruh kekuasaannya.
- 3) ASN yang tidak netral.
- 4) Penyelenggara yang tidak netral (dilevel Kecamatan didapati adanya kegiatan manipulatif hasil pemilihan).
- 5) Aturan hukum yang masih multitafsir, dan cenderung dijadikan legitimasi untuk memanfaatkan celah kekosongan hukum dengan melabrak integritas dan moralitas.

d. Tantangan pada Aspek Pengawasan Pelaksanaan Pemilu

- 1) Keterbatasan akses pada seluruh aplikasi KPU yang berkaitan pelaksanaan tahapan Pemilu.
- 2) Ketertutupan data pada saat pencocokkan data dilapangan.
- 3) Keterbatasan akses pengawasan secara melekat.
- 4) Rekomendasi penyelenggara pemilu yang tidak dilaksanakan.
- 5) Perbuatan kekerasan dalam bentuk pemukulan kepada pengawas pemilu, baik dari peserta pemilu maupun dari penyelenggara pemilu itu sendiri.

e. Tantangan dalam Penegakan Hukum

- 1) Dukungan SDM di internal pengawas Pemilu. Masih ada beberapa hasil produk putusan dijajaran yang harus di evaluasi baik teknis maupun substansi.
- 2) Dukungan dari aparat penegak hukum dalam mengungkap pelanggaran yang berpotensi pidana, tidak massif namun terjadi di beberapa daerah yang eskalasi politik daerahnya tinggi.
- 3) Jangka waktu penanganan pelanggaran.
- 4) Keterbatasan terhadap upaya paksa dalam menangani pelanggaran yang berpotensi pidana.

f. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Tabel berikut merupakan hasil penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024 di Provinsi Aceh. Data ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh dalam menangani pelanggaran pemilu 2024 secara profesional dan transparan:⁵

Tabel. 1	
Jumlah Penerimaan Laporan/Temuan	
Laporan	Temuan
162	48

⁵ PowerPoint (PPT) Presentasi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi terkait Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, tanggal 30 November 2024.

Tabel. 2	
Registrasi Laporan/Temuan	
Laporan	Temuan
70	48

Tabel. 3	
Hasil Penanganan Pelanggaran	
Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
69	49

Tabel. 4			
Jenis Pelanggaran			
Pelanggaran Administrasi	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya
15	9	38	8

Dokumentasi

Kegiatan Sosialisasi Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie pada tanggal 30 November 2024





4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pelaksanaan pemilu.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Panwaslih Provinsi Aceh atas pelaksanaan kegiatan ini, dan semua peserta yang telah berkontribusi dan berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi ini.

REFERENSI

- Agus Riwanto dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Bawaslu, 2019.
- Buku Panduan Pengabdian Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu di Indonesia*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2022.
- Maryam Salampessy dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, Kota Padang, CV. Gita Lentera, 2023, Cet I.
- Marzuki, *Buku Referensi Strategi Pembelajaran Model, Metode dan Teknik Pembelajaran*, Jawa Barat, CV. Mega Press Nusantara, 2024.
- Maksimus Lefteuw dan Lidia Priscilla Pattiasina, *Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu*, Pattimura Legal Jurnal, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2022.
- Otong Syuhada dan Aji Halim, *Sosialisasi Penegakan dan Efektifitas Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*, Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 4, 2023.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.